

## **Spiritual Konsumsi dalam Ekonomi Islam: Pendekatan Filsafat dan Al Qur'an**

### **Spiritual Consumption in Islamic Economics: Philosophical Approaches and the Qur'an**

**Moh. Arifin**

SekolahTinggi Agama Islam Al Fithrah Surabaya, Jawa Timur, Indonesia

\*E-mail: [ariifu.dzulgornaen@gmail.com](mailto:ariifu.dzulgornaen@gmail.com)

#### **ABSTRAK**

Sistem ekonomi Islam menempatkan manusia bukanlah sebagai sentral (*anthroposentrism*) tetapi sebagai hamba Tuhan (*âbid*) yang harus mengabdikan dan mengemban tugas yang dipercayakan-Nya sebagai hamba (*khalifah*). Menurut filsafat, jika ditinjau secara ontologi, epistemologi, dan aksiologi, ekonomi Islam memiliki koridor-koridor yang membatasi aktivitas manusia dalam masalah konsumsi. Penelitian ini merupakan jenis karya tulis deskriptif (*descriptive research*) dengan penelitian kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang dan perilaku yang diamati, didukung dengan studi literatur atau studi kepustakaan berdasarkan pendalaman kajian pustaka, sehingga realitas dapat dipahami dengan baik. Konsumsi dalam ekonomi Islam memiliki perbedaan yang sangat signifikan dengan konvensional, Masalah dan utility menjadi indikator penting untuk membedakan tujuan konsumsi menurut ekonomi Islam dan konvensional. Oleh sebab itu, al-Qur'an selaku sumber segala ilmu memberikan petunjuk yang jelas terkait aktivitas konsumsi manusia.

**Keyword:** filsafat ekonomi, masalah dan utility, konsumsi dalam al-Qur'an.

#### **ABSTRACT**

*The existence of intense competition requires a bank to compete in controlling the market and even want to be in the most influential position in the competitive market. A bank needs to conduct a study in marketing strategy because it aims to test and assess the extent to which the marketing of the products produced can support the development of a planned business or business. The marketing strategy in the economic sector in Indonesia is developing quite rapidly, one of the most important things in the economic sector is marketing. Wherever a company is established, it must have a strategy to excel in competing in developing and advancing its company, such as in the financial sector. The marketing strategy in the economic sector in Indonesia is developing quite rapidly, one of the most important things in the economic sector is marketing. Wherever a company is established, it must have a strategy to excel in competing in developing and advancing its company, such as in the financial sector. PT BPRS Madinah Lamongan is one of the Islamic people's finance banks in the city of Lamongan. The purpose of this study was to determine the marketing strategy of financing products in increasing competitive advantage according to the Islamic economic perspective at PT. BPRS Madinah Lamongan, this type of research is qualitative research. The data analysis used in this research is the SWOT analysis method. The results of*

*this study indicate that the product marketing strategy applied by PT. BPRS Madinah in increasing competitive advantage according to the perspective of Islamic economics, which is implemented using a marketing mix analysis consisting of 4P product (product), price (price), promotion (promotion), place (place).*

**Keywords:** *strategy, Marketing, product, financing, swot analysis*

## **Pendahuluan**

Manusia sebagai makhluk sosial akan selalu berinteraksi dengan masyarakat agar kebutuhannya dapat terpenuhi, akibat kemajuan teknologi dan tingkat peradaban telah membuat kebutuhan manusia semakin meningkat. Kondisi yang demikian telah melahirkan kondisi yang tidak seimbangan antara pemenuhan kebutuhan dan keinginan<sup>1</sup> alat pemuas yang akan memenuhi kebutuhan dan keinginan tersebut. Oleh sebab itu, untuk menciptakan kemakmuran masyarakat dan individu telah muncul beberapa sistem ekonomi,<sup>2</sup> di antaranya adalah ekonomi islam.

Ekonomi islam adalah sistem yang berlandaskan pada al Qur'an dan al Hadist, yang arah pengaturannya tidak terlepas dari konsumsi selaku bagian dari salah satu aktivitas ekonomi. Sebagai aktivitas perekonomian, konsumsi menjadi kajian penting dalam perekonomian, karena teori konsumsi sejatinya dikembangkan dari muara pemahaman akan rasionalisme ekonomi dan utilitarianisme kapitalis.<sup>3</sup> Rasionalisme menafsirkan perilaku manusia merupakan sesuatu yang dilandasi dengan perhitungan cermat akan arah

---

<sup>1</sup> Menurut konvensional kebutuhan dan keinginan manusia tidak terbatas, tapi alat pemuasnya terbatas sehingga akan timbul sebuah kelangkaan sumberdaya. Sedangkan menurut ekonomi islam sumberdaya tidak terbatas artinya cukup untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan, tapi kemampuan mengelolanya yang terbatas sehingga tidak dapat memenuhi permintaan pas yang semakin meningkat.

<sup>2</sup> Sistem ekonomi ialah seperangkat mekanisme dan lembaga untuk membuat dan melaksanakan keputusan mengenai produksi, pendapatan, dan konsumsi di dalam suatu wilayah tertentu. Lihat Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Penerbit PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992), 207.

<sup>3</sup> M Arif Mufriani, *akuntansi dan manajemen zakat-mengomunikasikan kesadaran dan membangun jaringan*, cet ke 1 (Jakarta: kencana perdana media group, 2006), 211

pandangan kedepan dan persiapan dalam masalah keberhasilan ekonomi (materil), sedangkan utilitarianisme ditafsirkan sebagai sesuatu yang berlandaskan pada nilai dan sikap moral. Walaupun dasar pemikirannya diambil dari para pemikir muslim.

Berbeda dengan pandangan rasionalisme dan utilitarianisme, ekonomi islam memandang perilaku konsumtif yang berlebih-lebihan merupakan perilaku yang tercela dan dilarang. Hal tersebut diisyaratkan dalam al Qur'an dengan memberikan batasan-batasan tertentu kepada ummat muslim dalam mengkonsumsi suatu barang/jasa. Batasan itu dipagari oleh suatu pandangan dasar, bahwa segala anugerah Allah di muka bumi ini adalah anugerah yang harus dimanfaatkan oleh setiap umat, guna menuju kesejahteraan.<sup>4</sup>

Konsumsi merupakan masalah yang problematis, namun setrategis dalam menentukan keseimbangan perekonomian. Jika pola konsumsi tinggi maka produktivitas akan meningkat, sehingga menimbulkan inflasi karena uang yang beredar terlalu banyak. Tetapi jika pola konsumsi rendah maka akan menurunkan roda perekonomian dan menimbulkan deflasi karena uang beredar terlalu sedikit akibat tingkat pendapatan terlalu sedikit, sehingga tidak mampu menjangkau harga pasar yang semakin meningkat. Kondisi tersebut akan menimbulkan kondisi yang tidak seimbang didalam pasar karena instabilitas harga di pasaran.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka tulisan ini secara khusus akan mengkaji pola-pola konsumsi menurut al Qur'an dengan mengetahui perbedaan utility dan masalah melalui pendekatan teori filsafat secara ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Dengan harapan dapat menemukan model konsumsi dengan batasan-batasan yang dapat memberikan nilai manfaat kepada individu dan masyarakat. Adapun rumusan masalahnya

---

<sup>4</sup> M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi: Islamisasi Ekonomi Kontemporer*, Terjemahan. Nur Hadi Ihsan dan Rifqi Amar (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), 271.

adalah bagaimana spiritual konsumsi menurut ekonomi islam ditinjau dari filsafat dan al Qur'an?

## Tinjauan Pustaka

### A. Overview Filsafat Ekonomi Islam

Dunia filsafat tidak mungkin terlepas dari konsep ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Tiga konsep tersebut merupakan kerangka dalam proses pencarian kebenaran tentang ilmu pengetahuan, filsafat kapitalis dan filsafat islam memiliki perbedaan yang sangat signifikan baik secara ontologi, epistemologi dan aksiologi. Orang-orang yang menganut filsafat kapitalis masih percaya tentang adanya tuhan, tetapi pasca pembentukan bumi dan penetapan hukum-hukumnya Tuhan sudah tidak ikut campur dengan urusan alam, termasuk dengan urusan ekonomi manusia, jadi terserah masing-masing individunya tanpa adanya intervensi dan kontrol oleh yang menciptakan alam. Manusia dijadikan sentral, sehingga pandangan tersebut sebagai aliran *antropocentrisme*.<sup>5</sup> *Marxisme-sosialisme* juga mengakui paham *antropocentrisme*, tetapi bedanya mereka tidak menyakini adanya tuhan yang telah menciptakan alam dan penekanan mereka bukan pada individu, tetapi kolektifitas menjadi yang paling utama. Semua hal dia anggap penting jika mengandung materi dan tidak memandang sesuatu yang tidak mengandung nilai ekonomis atau non-materi. Oleh sebab itu, paham mereka disebut dengan *materialisme-sosialisme*, segala sesuatu didunia di ukur dengan materi, hal ini berbeda dengan filsafat dan keyakinan yang terdapat dalam ekonomi Islam.

---

<sup>5</sup> Dalam bukunya, A. Sonny Keraf, *Etika Lingkungan Hidup* (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010), 47-48. Antroposentrisme adalah teori etika lingkungan hidup yang memandang manusia sebagai pusat dari sistem alam semesta. Antroposentrisme juga merupakan teori filsafat yang mengatakan bahwa nilai dan prinsip moral hanya berlaku bagi manusia dan bahwa kebutuhan dan kepentingan manusia mempunyai nilai paling tinggi dan paling penting. Bagi teori ini, etika hanya berlaku pada manusia. Maka, segala tuntutan mengenai perlunya kewajiban dan tanggung jawab moral manusia terhadap lingkungan hidup dianggap sebagai tuntutan yang berlebihan, tidak relevan, dan tidak pada tempatnya.

Dalam filsafat ekonomi Islam campur tangan tuhan masih ada dan hukum-hukum dijadikan jaring pengaman dalam setiap transaksi ekonominya. Ontologi ekonomi islam menganggap al Qur'an dan as Sunnah sebagai konstitusi tertinggi, sehingga secara epistemologi tidak mengalami kesesatan dalam metode pencarian suatu ilmu pengetahuan dan tidak mendapat pertentangan secara konseptual saat aksiologi tersebut mengeluarkan ilmu pengetahuan baru. Walaupun secara validitas keilmuan ekonomi islam masih berada pada dataran ide, tetapi kemunculan dalam dunia global telah banyak membuahkan teori-teori, serta dipraktikkannya ekonomi islam di ranah bisnis modern seperti dunia bank dan non-bank yang berbasis syariah.

Islam meyakini bahwa manusia adalah khalifah dibumi ini, pengawasnya adalah Allah selaku yang menciptakannya. Disebutkan bahwa “aku akan menjadikan manusia sebagai khalifah dibumi ini. Manusia dijadikan sebagai wakil dan manajer Allah dibumi, manusia di tuntutan untuk berbuat baik termasuk dalam mengelola sumber daya secara efektif dan efisien. Dalam tindakan ekonomi harus sesuai dengan ketentuan dan keinginan yang diwakilinya (Allah) kemudian melaporkan dan mempertanggung jawabkan dihadappannya kelak. Seperti yang disebutkan dalam surat al Baqarah [2] : 30.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ۗ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِىْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِىْهَا

وَيَدْسِفُك الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ اِنِّىْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿٣٠﴾

”

*“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman:*

"*Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.*" (Q.S al Baqarah [2]:30)<sup>6</sup>

Oleh sebab itu manusia harus mengetahui koridor-koridor dan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam kitab suci al Qur'an dan as Sunnah selaku sumber segala ilmu pengetahuan dan sumber segala aturan.

## **B. Konsumsi Dalam Ekonomi Islam**

Ekonomi konvensional dikembangkan pada abad ke 19 oleh neo klasik, ekonomi konvensional biasa dikenal dengan ekonomi ortodok. Ekonomi ortodok merupakan ilmu ekonomi yang berpusatkan (nexus) pada *rationality, individualisme, equilibrium* atau *rational-individualis* keseimbangan, rasionalitas tersebut dianggap benar oleh individu jika mendatangkan keuntungan secara materil.

Dalam pendekatan ekonomi Islam, konsumsi adalah permintaan sedangkan produksi adalah penawaran atau penyediaan. Perbedaan ilmu ekonomi konvensional dan ekonomi Islam dalam hal konsumsi terletak pada cara pendekatannya dalam memenuhi kebutuhan seseorang. Islam tidak mengakui kegemaran materialistis semata-mata dari pola konsumsi konvensional. Dalam ekonomi konvensional, konsumen diasumsikan selalu bertujuan untuk memperoleh kepuasan (utility)<sup>7</sup> dalam kegiatan konsumsinya semata. Konsumen itu sendiri adalah orang yang menikmati sumber daya baik karena faktor kebutuhan dan keinginan, secara kebutuhan mungkin masih ada batasan walaupun tingkat perhitungannya relatif tinggi, sedangkan keinginan tidak bisa diprediksi secara matematis karena keinginan disertai oleh nafsu yang tidak bisa dikontrol secara lahiriyah dan bathiniyah. Konsumsi secara umum memiliki pengertian untuk menikmati atau memakai hasil barang-barang produksi, untuk

---

<sup>6</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, al-Qur'an dan Terjemahan, Edisi revisi, (Semarang: PT. Kumudasmoro Grafindo, 1994), 6.

<sup>7</sup> Utility secara bahasa berarti berguna, membantu atau menguntungkan. Dikutip dari Lincoln Arsyad, *Ekonomi Manajerial*, (Yogyakarta: PBEF-Yogyakarta, 2008), 98

melakukan hal tersebut tergantung besar kecilnya pendapatan perindividu. konsumsi dalam arti ekonomi adalah semua penggunaan barang dan jasa yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Adapun tujuan konsumsi adalah agar memperoleh kepuasan setinggi-tingginya dan mencapai tingkat kemakmuran dalam arti terpenuhinya berbagai macam keperluan baik kebutuhan pokok, sekunder, barang mewah, maupun kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani.<sup>8</sup> Secara rasionalitas islam, konsumsi seringkali diartikan bahwa konsumen memilih barang yang memiliki tingkat *masalah* maksimum, karena setiap perilaku ekonomi selalu ingin meningkatkan masalah yang diperolehnya. Konsumen yang memiliki etika islam secara *kaffah* akan mempertimbangkan manfaat dan berkah yang dihasilkan dari kegiatan konsumsinya. Seorang konsumen akan merasakan adanya manfaat suatu kegiatan konsumsinya ketika ia mendapatkan pemenuhan kebutuhan fisik atau psikis atau material. Di sisi lain, berkah akan diperolehnya ketika ia mengonsumsi barang atau jasa yang diharamkan oleh syari'at Islam.<sup>9</sup>

Menurut Dani Fardani Faktor yang sangat menentukan terhadap besar kecilnya jumlah pengeluaran untuk konsumsi adalah pendapatan. Semakin besar pendapatan semakin besar pula pengeluaran.<sup>10</sup> Jika pendapatan seseorang relatif lebih besar dibandingkan dengan pendapatan orang-orang pada umumnya, maka tingkat konsumsinya akan meningkat karena harta yang dimilikinya relatif lebih banyak. Tapi jika mengikuti prinsip ekonomi islam kegiatan konsumsi tidak tergantung pada seberapa besar pendapatan yang diperoleh, karena prinsip ekonomi dalam Islam yang disyariatkan adalah agar tidak hidup bermewah-mewah, tidak berusaha pada kerja-

---

<sup>8</sup> Prathama Raharja, *Ilmu Pengetahuan Sosial Ekonomi*, (Yogyakarta: PT. Intan Pariwara, 1994).hlm. 81-82.

<sup>9</sup> Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam P3EI, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: PT Raja Grafindo, 2011), 129.

<sup>10</sup> Dani fardani, *Ilmu Pengetahuan Sosial Ekonomi*, (Bandung: Angkasa, 2004), 1.

kerja yang dilarang, membayar zakat dan menjauhi riba, merupakan rangkuman dari akidah, akhlak dan syariat Islam yang menjadi rujukan dalam pengembangan sistem ekonomi Islam.

Menurut Imam Al-Ghazali yang dikutip Adiwarmman Karim mengatakan ada lima kebutuhan dasar yang sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia dan kesejahteraan masyarakat tergantung pada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan, yaitu:<sup>11</sup>

1. Kehidupan atau jiwa (al nafs)
2. Properti atau harta (al-maal)
3. Keyakinan (al-diin)
4. Intelektual (al-aql)
5. Keluarga atau keturunan (al-nasl)

Segala sesuatu baik bersifat barang atau jasa yang orientasinya untuk mencapai dan memelihara kelima elemen tersebut pada masing-masing individu, hal tersebut bisa disebut *masalahah*. Setiap aktivitas ekonomi, seorang muslim harus mengerjakannya secara *religius duty* atau ibadah, dengan tujuan bukan hanya ingin meraih kepuasan didunia semata tetapi untuk mendapat *falah* yang berdimensi akhirat. Aktivitas yang disebut *masalahah* selalu berkenaan dengan “*need*”, sedangkan aktivitas yang yang orientasinya *utility* adalah “*want*”. Konsep *utility* dan *masalahah* memiliki perbedaan yang saling bertentangan.

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini secara keseluruhan merupakan jenis karya tulis deskriptif (*descriptive research*) dengan penelitian kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang dan perilaku yang diamati, didukung dengan studi literatur atau studi kepustakaan berdasarkan pendalaman kajian pustaka, sehingga realitas dapat

---

<sup>11</sup> Adiwarmman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: Rajawali Pres. 2011), 62.

dipahami dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola-pola konsumsi yang sesuai dengan al Qur'an selaku sumber segala ilmu pengetahuan, termasuk ilmu ekonomi yang berhubungan dengan konsumsi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan menggunakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penelitian studi kepustakaan, yaitu dengan cara mempelajari, mendalami, dan mengutip teori-teori atau konsep-konsep dari sejumlah literatur.

## **Hasil Dan Pembahasan**

### **A. Masalah dan Utility**

Manusia yang mengambil keputusan untuk mengalokasikan pendapatannya akan masuk pada kegiatan konsumsi, fungsi permintaan terhadap barang dan jasa akan tercipta. Secara umum konsumen yang mengeluarkan uangnya untuk kegiatan konsumsi akan diasumsikan untuk memperoleh kepuasan (*utility*). *Utility* yang secara bahasa adalah berguna (*usefulness*), membantu (*helpness*), atau menguntungkan (*advantage*). Dalam konteks ekonomi, utilitas diartikan sebagai kegunaan barang yang dirasakan oleh seorang konsumen dalam mengkonsumsi suatu barang. Kegunaan ini bisa dirasakan sebagai rasa “tertolong” dari kesulitan karena mengkonsumsi suatu barang. Karena rasa inilah utilitas sering diartikan juga sebagai kepuasan yang dirasakan oleh seorang konsumen. Dengan demikian, kepuasan dan utilitas dianggap sama, meskipun sebenarnya kepuasan adalah akibat yang ditimbulkan oleh utilitas.<sup>12</sup> *Utility* sering kali dihubungkan dengan keinginan, keinginan yang didasari oleh pertimbangan rasio terkait dengan baik buruknya sesuatu tanpa memperhatikan tujuan syara' secara benar.

Terkait dengan utilitas dapat diilustrasikan menggunakan teori konvensional, kepuasan tertinggi selalu menjadi tujuan konsumen, jika

---

<sup>12</sup> Anita Rahmawaty, *Ekonomi Mikro Islam*, (Kudus: Nora Media Enterprise, 2011). hlm. 69.

barang X dapat memberikan kepuasan yang lebih tinggi dibandingkan barang Y maka konsumen akan memilih barang X untuk dikonsumsi, begitu juga sebaliknya. Jika barang Y dapat memberikan kepuasan yang lebih tinggi dibandingkan barang X maka konsumen akan memilih barang Y untuk dikonsumsi. Dari ilustrasi tersebut dapat dipahami bahwa kepuasan suatu barang atau jasa menjadi tolok ukur bagi konsumen dalam mengonsumsi barang tersebut.

Beberapa pertanyaan yang sifatnya lebih kearah kritik konstruktif akan timbul dari teori tersebut. Pertama, apakah bisa seorang konsumen membeli barang yang harganya jauh lebih mahal dan memiliki tingkat kepuasan yang lebih tinggi dibandingkan barang-barang yang lain? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, tentunya konsumen akan melihat anggarannya terlebih dahulu, jika anggaran tersebut cukup maka dia akan membelinya, jika tidak cukup dia akan meninggalkannya. Kedua, apakah barang yang mendatangkan kepuasan juga mendatangkan manfaat dan kebaikan? Jawabannya belum tentu, karena orientasinya adalah kepuasan bukan masalah. Ketiga, apakah anggaran menjadi indikator paling penting dalam mengonsumsi suatu barang? Jawabannya iya, karena semakin banyak anggaran yang dimilikinya maka dia akan mengonsumsi barang yang diinginkan, hal inilah yang bertentangan dengan islam karena akan mendatangkan sikap israf. Hal ini sudah disebutkan dalam al Qur'an:

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرِ مَّعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ  
 وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا  
 حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۗ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ۝﴾

*“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya,*

*zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan". (Q.S al An'am [6] : 141)<sup>13</sup>*

Ayat tersebut menganjurkan kepada manusia agar mengkonsumsi barang secukupnya agar tidak *mubadzir* dan dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Kata makan dan minum merupakan sebuah peringatan agar tidak berlebih-lebihan dalam mengkonsumsi suatu barang atau jasa. Allah juga tidak menyukai orang-orang yang mengkonsumsi suatu barang atau jasa secara berlebihan.

Ekonomi islam lebih mengedepankan masalah daripada utility, sehingga dari ilustrasi tersebut ekonomi islam tidak dapat menerima sepenuhnya. Konsumsi seorang muslim lebih kepada kepentingan umum dan sesuai dengan aturan al Qur'an dan al Hadist, salah satu tujuan konsumsi dalam ekonomi islam lebih kepada pemerataan pendapatan, artinya didalam pendapatan terdapat hak orang lain yang perlu diberikan sebanyak 2,5% dari pendapatan. Hal tersebut disebut dengan zakat, seperti disebutkan dalam ayat al Qur'an:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ  
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui". (Q.S At-Taubah [9] : 103)<sup>14</sup>*

<sup>13</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, al-Qur'an dan Terjemahan. ,146.

<sup>14</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, al-Qur'an dan Terjemahan., 203.

Artinya harta yang dimiliki oleh setiap manusia terdapat hak orang lain yang harus diberikan kepada yang berhak, jika haul dan nisbahnya sudah sampai pada waktunya, sehingga harta yang dimiliki menjadi bersih, dengan kata lain harta tersebut sudah bersihkan dari tanggungan atas harta tersebut dengan memberikan sebagian hak atas harta yang dimiliki kepada 8 asnaf.

Menurut seorang muslim seharusnya setiap konsumsi mempunyai nilai masalah selain untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, masalah adalah sebuah keadaan yang sifatnya materil dan non-materil. Secara umum kebutuhan manusia tidak terlepas dari sandang, pangan, dan papan. Tanpa terpenuhinya ketiga unsur tersebut manusia tidak bisa hidup dengan baik. Secara teori memang benar, tetapi hal tersebut hanya sebatas pemenuhan secara materil saja tanpa melihat pada dimensi akhirnya, islam mendeskripsikan kebutuhan lebih luas dari sekedar pemenuhan ketiga dasar tersebut.

Menurut Asy-Syathibi yang dikutip oleh Zaki Fuad Cholil, rumusan kebutuhan manusia dalam Islam terdiri dari 3 tingkatan, yaitu: kebutuhan *al-dharuriyyah* (yang bersifat pokok, mendasar); kebutuhan *al-hajiyyah* (yang bersifat kebutuhan); dan *at-tahsiniyyah* (bersifat penyempurna, pelengkap).<sup>15</sup>

#### 1. Kebutuhan *Dharuriyyat*

Kebutuhan (*need*) merupakan konsep yang lebih bernilai daripada keinginan (*want*). Keinginan hanya ditetapkan, berdasarkan konsep utility, tetapi kebutuhan didasarkan atas konsep *masalahah*. Adapun kebutuhan *dharuriyyat* mencakup lima unsur pokok, yaitu: *Hifzh al-Din* (pemeliharaan agama), *Hifzhal-Nafs* (pemeliharaan jiwa), *Hifzh*

---

<sup>15</sup> Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam*, (Surabaya: Erlangga, 2009), 95.

*al-Aql* (pemeliharaan akal), *Hifzh al-Nasl* (pemeliharaan keturunan), *Hifzh al-Mal*(pemeliharaan harta).

Lima kebutuhan *dharuriyat* yang mencakup lima hal diatas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Manusia hanya dapat melangsungkan hidupnya dengan baik jika kelima macam kebutuhan itu terpenuhi dengan baik.

## 2. Kebutuhan *al-hajiyyah*

Kebutuhan *al-hajiyyah* adalah suatu yang diperlukan oleh manusia dengan maksud untuk membuat ringan, lapang dan nyaman dalam menanggulangi kesulitan-kesulitan kehidupan.

## 3. Kebutuhan *al-tahsiniyyah*

Kebutuhan *al-tahsiniyyah* dimaksudkan untuk mewujudkan dan memelihara hal-hal yang menunjang peningkatan kualitas kelima pokok kebutuhan mendasar manusia dan menyangkut hal-hal yang terkait akhlak mulia. Dengan kata lain *al-tahsiniyyah* dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan lima unsur pokok.

Kebutuhan implikasinya adalah masalah. Imam Ghazali mengemukakan bahwa pada prinsipnya masalah sama dengan “sesuatu yang mendatangkan manfaat dan menjauhkan mudharat (kerusakan), sesuatu yang dijadikan patokan dalam masalah adalah tujuan syara’ dan tidak mendahulukan kehendak serta tujuan manusia. Adapun tujuan syara’ tersebut tidak terlepas dari 5 unsur yaitu maqashid syariah.

Masalah dalam artian syara’ tidak mengandalkan pertimbangan akal dalam melihat baik buruknya sesuatu, bukan pula mendatangkan kenikmatan dan menghindari keburukan. Arti masalah jauh lebih luas daripada hal tersebut, dimana setiap keputusan harus diikuti sertakan tujuan syara’, walaupun secara akal dianggap baik, namun secara tujuan

syara' tidak baik maka pertimbangan tersebut tidak sempurna jika dipraktekkan dalam aktivitas ekonomi. Menurut ulama Ushul Fiqh, kandungan masalah dibagi menjadi dua, yaitu:<sup>16</sup>

1. Masalah *al Ammah*, yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas ummat.
2. Masalah *al Khashshah*, yaitu kemaslahatan pribadi dan ini sangat jarang sekali, seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (*mafqud*).

Sedangkan dari segi eksistensinya masalah menurut syara, dibagi menjadi tiga yaitu:<sup>17</sup>

1. Masalah *al-Mu'tabarah*, yaitu kemaslahatan yang terdapat nash secara tegas menjelaskan dan mengakui keberadaannya, dengan kata lain kemaslahatan yang diakui syar'i secara tegas dengan dalil yang khusus baik langsung maupun tidak langsung yang memberikan petunjuk pada adanya masalah yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum.
2. Masalah *al-Mulghah*, yaitu masalah yang berlawanan dengan ketentuan nash. Dengan kata lain, masalah yang bertolak karena ada dalil yang menunjukkan bahwa ia bertentangan dengan ketentuan dalil yang jelas.
3. Masalah *al-mursalah*, yang biasa disebut dengan istishlah, yaitu masalah yang secara eksplisit tidak ada satu dalil pun, baik yang mengakuinya maupun yang menolaknya, secara lebih tegas masalah mursalah ini adalah type masalah yang didiamkan oleh nash,

---

<sup>16</sup> Wahidul Kahhar, *Efektivitas Masalah Mursalah Dalam Penetapan Hukum Syara'* (Jakarta: thesis, pasca sarjana UIN Syarif Hidayatullah, 2003), 23

<sup>17</sup> Romli, *Muqaranah Mazahib Fi Ushul* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), 162.

masalah mursalah terus berkembang sesuai dengan kondisi dan waktu.

Menurut Hendri Anto ada empat hal yang membedakan antara utility dan *masalah*:<sup>18</sup>

1. Masalah relatif objektif karena bertolak pada pemenuhan *need*, karena *need* ditentukan berdasarkan pertimbangan rasional normatif dan positif. Sedangkan dalam utilitas orang mendasarkan pada kriteria yang bersifat subjektif karenanya dapat berbeda diantara orang satu dengan orang lain.
2. Masalah individual akan relatif konsisten dengan masalah sosial, sementara utilitas individu sangat mungkin berbeda dengan utilitas sosial. Hal ini terjadi karena dasar penentuannya yang lebih objektif sehingga lebih mudah dibandingkan, dianalisis dan disesuaikan antara satu orang dengan orang lain, antara individu dan sosial.
3. Jika masalah dijadikan tujuan dari seluruh pelaku ekonomi yaitu produsen, konsumen dan distributor, maka arah pembangunan ekonomi akan menuju pada titik yang sama yaitu peningkatan kesejahteraan hidup ini akan berbeda dengan utilitas, dimana konsumen akan mengukurnya dari pemenuhan *want*-nya, sementara produsen dan distributor yang mengukur dengan mengedepankan keuntungan yang diperolehnya.
4. Masalah merupakan konsep yang lebih terukur (*accountable*) dan dapat diperbandingkan (*comparable*) sehingga lebih mudah disusun prioritas dan pertahapan dalam pemenuhannya. Hal ini akan mempermudah perencanaan alokasi anggaran serta pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Sebaliknya, untuk mengukur tingkat

---

<sup>18</sup> Hendri Anto, *Pengantar Ekonomi Mikro Islami*. (Yogyakarta : Ekonisia 2003), 121.

utilitas dan membandingkannya antara satu orang dengan orang lain tidaklah mudah karena bersifat relatif.

### **B. Konsep Spiritual konsumsi Menurut al-Qur'an**

Teori konsumsi dalam islam dibangun diatas pondasi islam, sehingga memilki perbedaan yang mendasar dengan konvensional. Perbedaan ini menyangkut nilai dasar yang menjadi fondasi teori, motif dan tujuan konsumsi, sampai teknik pilihan dan alokasi anggaran untuk konsumsi. Landasan konsumsi dalam hal ini berasaskan pada tauhid yang membimbing manusia untuk percaya tentang hari kiamat dan kehidupan setelah mati. Bimbingan ini mengarahkan manusia untuk mengutamakan konsumsi akhirat dibandingkan dengan konsumsi dunia dan mengutamakan konsumsi ibadah dibandingkan dengan konsumsi duniawi. Al-Ghazali dalam *Ihya' Ulūm ad-Dīn* menyatakan bahwa persoalan makan (konsumsi) adalah sangat penting bagi kehidupan manusia dan kehidupan beragama. Perumpamaan makanan terhadap agama adalah seperti pondasi (asas) dari bangunan. Apabila asas itu teguh dan kuat maka tegak dan menjulang bangunan itu. Apabila asasnya lemah dan bengkok maka bangunan tersebut akan roboh.<sup>19</sup> Agama sangat memperhatikan konsumsi karena kedudukan konsumsi di agama memiliki peran yang sangat penting, sangat dianjurkan memakan makanan yang baik dan mengerjakan amal shaleh. Sebagaimana di sebutkan dalam ayat al mu'minin:

يٰۤاَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوْا مِنَ الطَّيِّبٰتِ وَاَعْمَلُوْا صٰلِحًا ۗ اِنِّىۤ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ﴿٥١﴾

“Makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang saleh”.  
(Q.S. al Mu'minin [23]: 51)<sup>20</sup>

<sup>19</sup> Al-Ghazali, *Ihya' Ulūm ad-Dīn*, Juz 2, 115.

<sup>20</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, al-Qur'an dan Terjemahan., 345.

Kedudukan harta sebagai anugerah, sehingga landasan konsumsi dalam islam memiliki pandangan bahwa semua yang ada didunia secara mutlak milik Allah. Namun semua milik Allah dijadikan anugerah-anugerah yang dimiliki manusia, artinya semua yang menjadi anugerah tersebut dapat dikelola atau dikonsumsi manusia tapi hal ini tidak melegitimasi apa yang dikonsumsi tersebut dibenarkan dengan cara apapun dan tujuan apapun, tanpa memperhatikan aturan dan tuntunan Allah SWT. Dengan kata lain anugerah tersebut dikonsumsi secara baik dan benar.

Sebuah bentuk ketaatan terhadap aturan dan tuntunan akan memberikan kebaikan kepada orang lain dengan menggunakan dan mengelola secara baik anugerah-anugerah Allah, keadaann sekarang sudah berbanding terbalik dengan tuntunan dan aturan Allah, karena kebanyakan anugerah-anugerah tersebut dikelola demi kepentingan pribadinya dan dikuasai oleh orang-orang tertentu. Padahal dalam ayat al Qur'an sudah dijelaskan dalam surat al Baqarah ayat 168, terkait dengan tata cara pemanfaatan sumberdaya melalui ketaatan terhadap aturan tersebut.

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَلًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ  
الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾


*“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”.* (Q.S. Al-Baqarah[2]: 168)<sup>21</sup>

Indikator yang menjadi barometer kesuksesan seseorang didunia dan akhirat adalah sejauh mana mereka mentaati perintah-perintah Allah, dengan kata lain seberapa banyak sumberdaya yang dihabisi dalam konsumsi bukan menjadi barometer kesuksesan seseorang. Oleh karena

<sup>21</sup> Ibid

itu, islam tidak menekankan konsumsi hanya pada kebutuhan dan keinginan manusia semata demi kepentingan pribadinya, tapi teori konsumsi secara islam selalu multidimensi dalam mengkonsumsi suatu barang, konsumsi tersebut harus mengandung nilai-nilai yang bermanfaat kepada orang lain.

Dalam islam untuk memahami konsep masalah konsumsi dibagi menjadi dua bagian: pertama, konsumsi yang diperuntukkan untuk sedekah, artinya barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen akan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya, dalam bentuk sedekah, wakaf, infak, maupun ibadah lainnya. Kedua, konsumsi yang bertujuan untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan seorang muslim semata, artinya pembelian barang atau jasa tiada lain hanya untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya sehari-hari. Untuk memperjelas konsep konsumsi dalam al Qur'an akan dibuat model terkait dengan mekanisme konsumsi.



Dari model tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Al Qur'an: sebagai konstitusi dan petunjuk dalam segala aktivitas ekonomi, sebagaimana firman Allah SWT dalam kitab-Nya yang begitu jelas dan terang. Sedang Dia adalah Dzat yang ucapan-Nya paling jujur dan paling dapat dipercaya:

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ  
الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ﴿٩﴾

“*Sesungguhnya Al Qur’an ini memberikan petunjuk kepada (jalan) yang lebih lurus dan memberi khabar gembira kepada orang-orang Mukmin yang mengerjakan amal saleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar.*” (Q.S al Isra’ [17] : 9)<sup>22</sup>

Interpretasi dari ayat tersebut adalah kebenaran al Qur’an selaku kitabullah yang mengatur kehidupan manusia, termasuk didalam kegiatan ekonomi yang lebih spesifik mengatur masalah konsumsi. Dalam kegiatan ekonomi, manusia tidak pernah lepas dari konsumsi, karena dengan konsumsi manusia akan mampu melanjutkan hidupnya. Oleh sebab itu perlunya pengaturann terhadap konsumsi yang di ambil dari al Qur’an.

2. Pendapatan: merupakan penghasilan yang diperoleh dari suatu pekerjaan. Pendapatan tersebut oleh konvensional dijadikan tolak ukur dalam mengkonsumsi suatu barang, hal ini berbeda dengan ekonomi islam yang dasarnya adalah al Qur’an. Sehingga bukan seberapa banyak pendapatan yang diperoleh untuk mengkonsumsi suatu barang, tapi seberapa besar barang tersebut dapat memberikan manfaat dan kebaikan. Menurut islam didalam pendapatan terdapat hak-hak orang lain yang perlu didistribusikan dalam bentuk zakat sebesar 25%, yang diberikan kepada delapan asnaf.

Dalam konsep islam perilaku distribusi pendapatan dalam masyarakat merupakan bagian dari bentuk proses kesadaran masyarakat dalam mendekati diri kepada Allah, oleh karena itu, distribusi dalam islam akan menciptakan kehidupan yang saling menghargai dan

---

<sup>22</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, al-Qur'an dan Terjemahan., 283.

menghormati antara satu dengan yang lain tidak akan sempurna eksistensinya sebagai manusia jika tidak ada yang lain. Tidak ada upaya untuk membatasi optimalisasi distribusi pendapatan di dalam masyarakat dengan perbuatan-perbuatan tercela, manipulasi, korupsi, spekulasi, dan sebagainya sehingga timbul ketakutan, ketidakpercayaan, dan kecurigaan antara satu dengan yang lainnya.

3. Zakat secara bahasa adalah suci, jadi jika diaplikasikan dalam ekonomi adalah bentuk pembersihan atas harta yang dimiliki jika sudah mencapai haul dan nisab. Zakat merupakan salah satu filantropi islam yang bergerak dibidang sosial agar kesenjangan dengan yang kaya dan yang miskin tidak terlalu jauh, secara umum zakat dibagi dua: pertama adalah zakat fitrah: zakat fitrah merupakan zakat jiwa yang dikeluarkan sebelum shalat idul fitri pada bulan ramadhan. Kedua, zakat mal, zakat mal merupakan zakat atas harta yang dimiliki yang wajib dikeluarkan 25% jika sudah mencapai nishab.
4. Konsumsi: jika dikaitkan dengan aturan al Qur'an maka harus barang yang halal dan baik, halal artinya cara mendapatkannya dengan cara yang di ridhai Allah, tidak hasil curian, rampasan dan cara-cara transaksinya tidak melalui jalan yang diharamkan agama. Baik (*thayyiban*) baik secara dzat, barang yang dikonsumsi bukan bangkai, darah, daging babi dan seluruh barang yang kotor dan jorok yang dapat merugikan badan. Seperti yang disebutkan dalam al Qur'an.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَلْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَبِئَةُ  
وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى  
النُّصَبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ ۚ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ۗ الْيَوْمَ يَبْسُ الدِّينَ كَفَرُوا مِنْ

دِينِكُمْ فَلَا تُخْشَوْهُمْ وَأَخْشَوْنَ ٱلْيَوْمَ ٱكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي  
وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَامَ دِينًا ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرٍ مُّتَجَانِفٍ لِإِثْمِهِ ۚ فَإِنَّ ٱللَّهَ

عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٥﴾

“diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala”. (Q.S al Maidah [5]:3)<sup>23</sup>

Ayat diatas menjelaskan empat macam item yang diharamkan yaitu darah, bangkai, daging babi, dan disembelih selain memakai nama Allah. Yang termasuk didalamnya seperti *al munhaniqah* (yang tercekik), *al mauqudzah* (yang terpukul), *al mutaraadiyah* (yang jatuh), *al natihiah* (yang ditanduk) dll. Ada bangkai yang tidak diharamkan seperti bangkai ikan yang ada di laut.

Konsumsi yang dilakukan harus berdimensi masalah, tidak hanya sebatas pemenuhan kebutuhan pribadi tetapi terdapat manfaat atas orang lain. Barang diukur dari seberapa besar kepuasan yang diberikan, tapi barang tersebut mengandung manfaat, sehingga pendapatan yang rendah tidak mempengaruhi terhadap konsumsi suatu barang. Barang yang bermanfaat tidak harus mahal dan bagus.

5. Masalah: merupakan keadaan yang mendatangkan kebaikan baik secara materil dan non materil, konsumsi yang dilakukan harus memiliki dimensi masalah yang jelas sehingga dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Konsep masalah tidak bisa diukur dengan seberapa banyak uang yang dimiliki, tapi masalah lebih

<sup>23</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, al-Qur'an dan Terjemahan., 107.

spesifik membahas barang yang dikonsumsi memiliki nilai manfaat yang lebih kepada orang lain.

Masalah jika dikolaborasi dengan masalah akan melahirkan dua dimensi yang sifatnya materil dan non materil. Dalam ekonomi Islam, kedua dimensi tersebut (material dan spiritual) termasuk didalamnya, sebagaimana tercermin dari nilai dasar (*value based*) yang terangkum dalam empat aksioma sebagaimana dikemukakan.<sup>24</sup> Keempat aksioma tersebut adalah kesatuan/Tauhid (*unity*), keseimbangan (*equilibrium*), kehendak bebas (*free will*) dan tanggung jawab (*responsibility*).

- a. Kesatuan/tauhid (*unity*), penekanan Islam terhadap kesatuan/tauhid (*unity*) merupakan dimensi vertikal yang menunjukkan bahwa petunjuk (hidayah) yang benar berasal dari Allah SWT. Hal ini dapat menjadi pendorong bagi integrasi sosial, karena semua manusia dipandang sama dihadapan Allah SWT. Manusia juga merdeka karena tidak seorangpun berhak memperbudak sesamanya. Kepercayaan ini diyakini seluruh umat Islam, sehingga dapat mendorong manusia dengan sukarela melakukan tindakan sosial yang bermanfaat.
- b. Keseimbangan (*equilibrium*), yang menuntut terwujudnya keseimbangan masyarakat, yaitu adanya kesejajaran atau kesimbangan yang merangkum sebagian besar ajaran etik Islam terkait dengan pemerataan kekayaan
- c. Kehendak bebas (*free will*), kebebasan yang dibingkai dengan tauhid, artinya manusia bebas tidak sebebaskan-bebasnya tetapi terikat dengan batasan-batasan yang diberikan Allah. Kebebasan manusia untuk menentukan sikap -baik dan jahat- bersumber dari posisi

---

<sup>24</sup> Naqvi dan Syed Nawab Haider, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 37.

manusia sebagai wakil (*khalifah*) Allah di bumi dan posisinya sebagai makhluk yang dianugerahi kehendak bebas.

- d. Tanggung jawab (*responsibility*), sebagai komitmen mutlak terhadap upaya peningkatan kesejahteraan sesama manusia.
6. Pribadi/materil: dalam konsep islam, jika memahami konsumsi yang bersifat materi adalah segalanya merupakan asumsi yang keliru, karena dalam islam memandang konsumsi memiliki dua dimensi yaitu pribadi/materil dan ibadah/spiritual. Batasan dalam mengkosumsi suatu baran sudah jelas dalam islam, nilai keadilan harus diterapkan dalam konsumsi islam karena keadilan dalam penganggaran atas pendapatan yang diperoleh dan tabungan yang harus disisihhkan. Konsep keadilan akan menjauhkan konsumen muslim dari sifat boros dan kikir. Sebagaimana disebutkan dalam al Qur'an surat ar-Rahman (55) ayat 7-9:

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ﴿٧﴾  
 أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ﴿٨﴾ وَأَقِيمُوا  
 الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴿٩﴾

*“Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan). Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu” (Q.S ar-Rahman (55): 7-9)*<sup>25</sup>

Peneracaan tersebut erat hubungannya dengan keadilan, sebuah keharusan untuk menyeimbangkan konsumsi dan pendapatan. Keseimbangan juga berkaitan dengan pemerataan pendapatan antara konsumsi pribadi dan konsumsi ibadah yang orientasinya lebih kearah sosial.

<sup>25</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, al-Qur'an dan Terjemahan., 531.

Dalam al-Qur'an disebutkan, keadilan adalah tujuan universal yang ingin dicapai dalam keseimbangan yang sempurna (*perfect equilibrium*). Pengertian lain disampaikan oleh al-Farabi yang dikutip oleh Jusmaliani, Dkk dalam bukunya yang menyatakan bahwa keadilan adalah sama dengan keseimbangan.<sup>26</sup> Ayat diatas juga menjelaskan dalam tafsir al Qur'an bahwa keadilan merupakan perintah yang peling dianjurkan agar diterapkan dalam segala aspek kehidupan.

Perlu diketahui bahwa islam tidak pernah melarang konsumsi untuk memenuhi keinginan, selama masih dalam batas kewajaran. Semua barang/jasa yang ada dibumi boleh dikonsumsi dengan cara-cara yang halal dan baik kemudian masih dalam batas yang wajar.

7. Ibadah/Spiritual: konsepsi dalam islam harus mengandung nilai ibadah, ibadah disini tidak hanya terikat dengan hubungan vertikal, tapi juga mengandung hubungan horizontal. Konsep secara vertikal lebih mengarah kepada mengkonsumsi barang-barang yang halal dan cara transaksinya juga halal, tetapi secara horizontal lebih kepada aspek sosial yang bernilai ibadah, seperti shadaqah, wakaf, infak, dan zakat. Filantropi ini perlu diperhatikan oleh seorang muslim jika dia ingin menganggarkan pendapatannya agar memiliki nilai manfaat.

Nilai ibadah dalam konsumsi erat hubungannya dengan islamic social finance (ISF), prospek yang ISF sangat menjanjikan bagi kesejahteraan umat, kemiskinan akan berkurang dan kesenjangan akan semakin sempit, olehh sebab itu perlunya penerapan konsumsi secara materil dan ibadah agar setiap penganggaran dana terhadap

---

<sup>26</sup> Jusmaliani, dkk., *Kebijakan Ekonomi dalam Islam*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), 98.

konsumsi mengandung nilai-nilai yang bermanfaat buat pribadi dan sosial.

### **Kesimpulan**

Manusia memandang konsumsi hanya sebatas makan dan minum, tapi dengan sistem ekonomi islam yang bersumber dari al Qur'an memiliki konsep yang berbeda dalam mengkonsumsi suatu barang dan jasa. Ekonomi islam memandang bahwa konsumsi adalah segala aktivitas untuk mendapatkan manfaat dari barang atau jasa yang dikonsumsi. Seorang muslim akan memperhatikan kehidupannya terkait dengan pola konsumsi dan tingkatannya, oleh sebab itu, Islam merumuskan kebutuhan manusia terdiri dari 3 tingkatan, yaitu: kebutuhan *al-dharuriyyah* (yang bersifat pokok, mendasar); kebutuhan *al-hajiyyah* (yang bersifat kebutuhan); dan *at-tahsiniyyah* (bersifat penyempurna, pelengkap). Ketiga tingkatan tersebut akan mengarahkan manusia kepada dimensi masalah, karena tujuan manusia adalah untuk mencapai *falah* (kesejahteraan dunia dan akhirat).

Tujuan tersebut telah melahirkan sebuah konsepsi konsumsi menjadi dua bagian: pertama konsumsi pribadi/materil, kedua, konsumsi ibadah/spiritual. Konsumsi materil lebih mengarah kepada pemenuhan kebutuhan pribadi, sehingga sifatnya lebih kepada personal yang ingin memuaskan dirinya tetapi masih dalam batasan yang wajar. Sedangkan konsumsi yang sifatnya ibadah/spiritual lebih mengarah kepada hubungan vertikal dan horizontal, vertikal mengaharp ridho dari Allah melalui konsumsi yang sifatnya mengandung ibadah, horizontal lebih kepada hubungan sesama makhluk Allah yang orientasinya lebih kepada menjalankan filantropi islam sehingga dapat mensejahterakan diri dan masyarakat/ummat. Hal yang perlu diperhatikan dari semua konsep tersebut adalah barang yang dikonsumsi dan cara transaksinya harus sesuai dengan syariat Islam

### Daftar Pustaka

- Anto Hendri, *Pengantar Ekonomi Mikro Islami*. Yogyakarta : Ekonisia, 2003.
- Al-Ghazali, *Ihya `Ulūm ad-Dīn*, Juz 2,
- Arsyad Lincoln, *Ekonomi Manajerial*. Yogyakarta:PBEF-Yogyakarta, 2008.
- Chapra M. Umer, *Islam dan Tantangan Ekonomi: Islamisasi Ekonomi Kontemporer*, Terjemahan. Nur Hadi Ihsan dan Rifqi Amar. Surabaya: Risalah Gusti, 1999.
- .Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahan*, Edisi revisi. Semarang: PT. Kumudasmoro Grafindo, 1994.
- Fardan Dani i, *Ilmu Pengetahuan Sosial Ekonomi Ia*. Bandung: Angkasa, 2004.
- Fuad Zaki Chalil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan Dalam Ekonomi Islam*, Erlangga, 2009.
- Jusmaliani, dkk., *Kebijakan Ekonomi dalam Islam*. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005.
- Karim Adiwarmanto A., *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: Rajawali Pres. 2011.
- Keraf A. Sonny, *Etika Lingkungan Hidup*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010.
- Kahhar Wahidul, *efektivitas masalah hukum dalam penetapan hukum syara*. Thesis, pasca sarjana UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. 2003.
- Mufriani M Arif, *akuntansi dan manajemen zakat-mengomunikasikan kesadaran dan membangun jaringan*, cet ke 1. Jakarta: kencana perdana media group, 2006.
- Naqvi dan Syed Nawab Haider, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Prathama Raharja, *Ilmu Pengetahuan Sosial Ekonomi*. Klaten: PT. Intan Pariwara, 1994.
- Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Ekonomi Islam P3EI, *Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT Raja Grafindo, 2011.

Romli, *muqaranah mazahib fi ushul*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999.

Rahmawaty Anita, *Ekonomi Mikro Islam*. Kudus: Nora Media Enterprise, 2011.

Surbakti Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Penerbit PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992.

